



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112
BLITAR

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/00007/410.106.3/PNF/2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

- Menimbang :** Pemohon LILIK CHRISTINE sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal
- Dasar :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007;
 8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2010.
 9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022
 10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022
 11. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/248/HK/410.010.2/2022
- Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 100.3.12/37/410.101.4/2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : SPS PERMATA BUNDA
Jenis Pendidikan/Program : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Rumpun Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Alamat Lembaga : Jl. Melati No.38C RT 001 RW 012
Kelurahan : KEPANJEN KIDUL
Kecamatan : Jl. Melati No.38C RT 001 RW 012
Kota : KOTA BLITAR
- KEDUA :** Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA :** Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
 4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir


KONTAK

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhilafan akan diadakan pembetulan yang sesuai.

Ditandatangani di : Dili

Tanggal Ditetapkan : 1 Maret 2024

Kepada Dinas Perikanan Negeri
Dan Kabupaten Tanggala Dili
Kota Dili



HELI ENO STANLEY, S.TP., M.A.

Pejabat Utama Negeri

087-7777777777777777

KEPADA YBUNDA DILI, DILI

1. Kepala Dinas Perikanan Negeri Kota Dili

2. Kepala Dinas Perikanan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112
BLITAR

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL

Penanggung Jawab : LILIK CHRISTINE
Alamat Lembaga : Jl. Melati No.38C RT 001 RW 012
Kelurahan : KEPANJEN KIDUL
Kecamatan : KEPANJEN KIDUL
Kota : KOTA BLITAR
Jenis : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Pendidikan/Program :
Rumpun Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Untuk Menyelenggarakan
SPS PERMATA BUNDA

Lokasi : Jl. Melati No.38C RT 001 RW 012 Kelurahan KEPANJEN KIDUL
Kecamatan KEPANJEN KIDUL Kota Blitar
Penanggung Jawab : LILIK CHRISTINE
Nomor : 503/00007/410.106.3/PNF/2025
Masa Berlaku : 13 Maret 2025 sampai dengan 13 Maret 2028



Dikeluarkan di : Blitar
Pada Tanggal : 13 Maret 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar



HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002